

**ANALISIS HUKUM PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM
MELINDUNGI NASABAH BANK**

JEANETTE STEPHANI / D 101 09 017

ABSTRAK

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan. Lembaga Penjamin Simpanan merupakan mekanisme untuk mempermudah bank bermasalah dilikuidasi. Fungsi dari Lembaga Penjamin Simpanan ini adalah untuk mengatur kesehatan bank secara umum. Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2009. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan dapat menjamin dana simpanan masyarakat di bank – bank. Dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha, kemudian dicabut izin usahanya, kedudukan nasabah tetap terjamin.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana peran Lembaga Penjamin Simpanan ditinjau dari Undang – Undang Lembaga Penjamin Simpanan dan bagaimana upaya Lembaga Penjamin Simpanan dalam membantu menyelesaikan bank gagal. Untuk menganalisis hal tersebut dilakukan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bersifat deskriptif maksudnya menggambarkan bagaimana keadaan – keadaan atau fakta yang terjadi di masyarakat sehingga di dapatkan data yang seakurat mungkin.

Kata Kunci : Lembaga Penjamin Simpanan, Bank, Nasabah

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tahun 1997, terjadi krisis berat yang dialami oleh perbankan. Di awal Juli 1997, terjadi gejolak nilai tukar, di Indonesia terjadi depresiasi nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah terus merosot dan melemah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah dari Rp2.655,00 menjadi Rp2.682,00 per dolar AS, kemudian pada bulan Juli 1998 mencapai nilai antara Rp14.000,00 dan Rp15.000,00 per dolar AS¹. Oleh karena melemahnya nilai tukar rupiah ini, pemerintah melakukan pengetatan likuiditas. Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, terutama saat pemerintah melakukan pencabutan izin usaha 16 bank. Keputusan likuidasi ini dampaknya sangat buruk yang memicu terjadinya krisis kepercayaan yang

berlanjut dengan terpuruknya sektor perbankan².

Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Kebijakan tersebut adalah Program Penjaminan Perbankan (Blanket Guarantee). Adapun Blanket Guarantee ini adalah instrumen tindakan darurat berupa pemberian jaminan pembayaran atas kewajiban bank – bank, bersifat sementara dan biasanya diterapkan ketika terjadi krisis sistemik pada sektor perbankan³.

Blanket Guarantee ini hanya bersifat sementara, karena dalam Blanket Guarantee memiliki permasalahan yang akan dihadapi oleh perbankan, yaitu ketidakjelasan tentang siapa yang dilindungi (masyarakat, deposan

¹<http://ock-t.blogspot.com/2011/12/krisis-ekonomi-di-indonesia-tahun-1997.html> , diakses tanggal 14 Oktober 2013

²www.bi.go.id/NR/rdonlyres/.../sejarahperbanka_nperiode19971999.pdf , diakses tanggal 14 Oktober 2013

³ Adrian Sutedi ,Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan, Sinar Grafika, Cet ke 1, 2010, Hlm 5

atau bankir), pengelolaan bank yang tidak profesional karena tanggung jawab manajemen bank terlalu rendah, dan resiko kerugian Negara akan cenderung tinggi⁴. Blanket Guarantee memang dapat menimbulkan kembali kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan, tetapi ruang lingkup Blanket Guarantee terlalu luas dan dapat menyebabkan kerugian bagi pengelola bank ataupun bagi masyarakat.

Agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah, dan untuk mengatasi masalah Blanket Guarantee yang ruang lingkungannya terlalu luas serta menjaga stabilitas sistem perbankan, maka perlu untuk mengganti program penjaminan yang sangat luas lingkungannya dengan sistem penjaminan yang terbatas (*Limited Guarantee*). Oleh karena itu kemudian dikeluarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat⁵.

Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2009. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah yang di bank. Berdasarkan Pasal 11 Undang – Undang Lembaga Penjamin Simpanan, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah per bank maksimum Rp100 juta. Namun nilai simpanan yang dijamin diubah menjadi Rp2 miliar berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, yang menegaskan bahwa nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004

tentang Lembaga Penjamin Simpanan diterapkan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)⁶. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin simpanan nasabah yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposit dan bentuk lain yang sama seperti itu⁷.

Tujuan dari lembaga ini tidak hanya untuk menjamin dan melindungi penyimpanan kecil, tetapi lebih kepada untuk mendorong perbankan agar menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi bagi masyarakat⁸. Namun setelah terbentuknya lembaga ini, kekhawatiran nasabah masih ada, keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan ini belum dipahami oleh masyarakat luas termasuk konstruksi hukum yang seharusnya dari lembaga ini.

Berdasarkan uraian diatas, dimana Lembaga Penjamin Simpanan masih terasa belum maksimal bagi nasabah dan bank, maka penulis melakukan penelitian mendalam untuk penulisan ini dengan judul : **Analisis Hukum Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Melindungi Nasabah Bank.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat permasalahan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Lembaga Penjamin Simpanan ditinjau dari Undang – Undang Lembaga Penjamin Simpanan ?
2. Bagaimanakah upaya Lembaga Penjamin Simpanan dalam membantu menyelesaikan bank gagal ?

II. PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Penjamin Dana Nasabah

Pemerintah memberikan perlindungan kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank. Hal tersebut dapat dilihat dari

⁴http://fb.unsoed.ac.id/sites/default/files/nining%20analita%20E1A008318_0.pdf , diakses tanggal 14 Oktober 2013

⁵www.lps.go.id/in/web/guest/f.a.q , diakses tanggal 16 Oktober 2013

⁶ Adrian Sutedi, *op.cit* , Hlm 12

⁷www.lps.go.id/in/web/guest/f.a.q , diakses tanggal 17 Oktober 2013

⁸ ml.scribd.com/doc/52915298/lembaga-penjamin-simpanan , diakses tanggal 17 Oktober 2013

dikeluarkannya Peraturan Perundang – undangan yang mengatur masalah perlindungan hukum bagi nasabah bank, yaitu Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Alasan dasar bagi pemerintah untuk memfasilitasi pendirian Lembaga Penjamin Simpanan adalah kepercayaan pada industri perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pada sistem perbankan yang diawasi secara baik dapat meminimalkan terjadinya kebangkrutan bank, dan kebangkrutan itu sendiri dapat diprediksi dan merupakan kejadian yang dapat dicegah. Selain itu, kesetaraan sosial juga merupakan suatu pendekatan yang adil dan tepat. Perlindungan nasabah kecil dari bankir yang tidak bertanggungjawab merupakan suatu pendekatan yang adil dan tepat. Ditambah dengan fungsi bank sentral sebagai *lender of last resort* yang menyediakan likuiditas apabila diperlukan, maka bank *rushakan* hilang dan tinggal sejarah. Dalam kondisi seperti itu bank dapat beroperasi secara konsisten dan dipercaya untuk menyediakan kredit dalam jumlah cukup untuk kesehatan perekonomian.⁹

Perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dalam sistem perbankan, dapat dilakukan dengan cara :¹⁰

- a. Perlindungan secara implisit, yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh melalui: Peraturan Perundang – undangan ; melalui perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia ; melalui upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya ; memelihara tingkat kesehatan bank ;

melakukan usaha sesuai prinsip kehati – hatian ; cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah ; dan menyediakan informasi risiko pada nasabah.

- b. Perlindungan secara eksplisit, yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam keputusan Presiden RI No.26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan dapat lebih menjamin simpanan dana masyarakat. Dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan yang berperan sebagai penjamin terhadap dana nasabah bank, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha, kemudian dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kedudukan dan dana nasabah tetap terjamin.

Sesuai dengan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, maka Lembaga Penjamin Simpanan merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan dana nasabah yang memiliki peran sebagai berikut:¹¹

1. Tahap Penyehatan Bank

Bank dapat ditetapkan dengan status bank dalam penyehatan apabila bank tersebut dinilai masih memiliki potensi untuk dapat diperbaiki terutama dari aspek permodalan. Selama proses penyehatan Bank oleh BPPN, komunikasi dan kerjasama antara Bank Indonesia dengan BPPN intensif dilakukan terutama yang berkaitan dengan perkembangan indikator utama kinerja Bank, antara lain kinerja permodalan, rasio likuiditas

⁹*ibid*

¹⁰ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hlm 123

¹¹ Adrian Sutedi, *Op. cit* , Hlm 118

(Giro Wajib Minimum), *non-performing loan*, ketentuan prudensial dan indikasi pencapaian rencana kerja. Apabila kondisi membaik dan program penyehatan telah selesai dilakukan atau dinyatakan berhasil, maka status bank dalam penyehatan dicabut dan bank diserahkan kembali kepada Bank Indonesia untuk dilakukan pengawasan yang diperlukan.¹²

Sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 37 ayat (1) Undang – Undang Perbankan, suatu bank yang mengalami kesulitan dalam usahanya dapat melakukan tindakan – tindakan guna penyehatan bank, yaitu menyerahkan pengelolaan kepada pihak lain. Pengelolaan dialihkan karena bank tersebut *insolven*. Bank Indonesia dapat mengalihkan pengelolaan bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Salah satu pihak yang dapat menerima pengalihan pengelolaan bank tersebut adalah Lembaga Penjamin Simpanan karena Lembaga Penjamin Simpanan sangat berkepentingan untuk melindungi simpanan nasabah. Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih pengelolaan bank atas perintah dari Bank Indonesia.¹³

Pengelolaan tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan rekapitalisasi pada saat bank mengalami kesulitan dalam kelangsungan usahanya. Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengambil alih fungsi direksi bank tersebut. Oleh karena itu, agar tidak bertentangan dengan Undang – Undang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang kewenangan direksi, kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan ini juga dimuat dalam bentuk Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Apabila dari hasil pengelolaan Lembaga Penjamin Simpanan, bank tersebut tidak bisa membaik, maka Lembaga Penjamin Simpanan akan memberikan rekomendasi kepada Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha bank tersebut.¹⁴

2. Tahap Likudasi Bank

Likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha pembubaran badan hukum bank. Jadi likuidasi bank bukanlah sekedar pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank, tetapi berkaitan dengan proses penyelesaian segala hak dan kewajiban dari suatu bank yang dicabut izin usahanya. Setelah suatu bank dicabut izin usahanya, dilanjutkan lagi dengan proses pembubaran badan hukum bank yang bersangkutan, dan seterusnya dilakukan proses pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban (piutang dan utang) bank sebagai akibat dari pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.¹⁵

Saat terjadinya krisis perbankan di Indonesia pada pertengahan tahun 1997, Undang – Undang Perbankan yang berlaku pada saat itu adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Menurut ketentuan Undang – Undang tersebut, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan ini, Bank Indonesia menetapkan langkah – langkah yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebelum dilakukan pencabutan izin usahanya dan/atau tindakan likuidasi. Dalam hal ini, Bank Indonesia melaporkan suatu bank yang diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan langkah – langkah penyelamatan yang dianggap perlu atau pencabutan izin usaha bank. Selain itu, terkait dengan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan bank tersebut, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat mengusulkan kepada Menteri

¹²<http://www.bi.go.id/id/perbankan/bank-dalam-pengawasan/Contents/Default.aspx> , diakses tanggal 5 Maret 2014

¹³Adrian Sutedi, *Loc. cit*

¹⁴*Ibid* , Hlm 119

¹⁵<http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/136049-T%2028055-kajian%20hukum-Tinjauan%20literatur.pdf> , diakses tanggal 18 Februari 2014

Keuangan untuk melakukan pencabutan izin usaha bank yang bersangkutan.¹⁶

Dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, menetapkan 2 (dua) alasan hukum yang memungkinkan suatu bank dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia, yaitu apabila menurut penilaian Bank Indonesia :¹⁷

- a. Keadaan suatu bank membahayakan sistem perbankan. Yang termasuk dalam kriteria yang membahayakan sistem perbankan adalah apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban – kewajibannya kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada bank – bank lainnya (Penjelasan Pasal 37 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998); atau
- b. Suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan tindakan untuk mengatasinya belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank. Termasuk dalam kriteria bahwa “suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya” adalah apabila berdasarkan penilaian dari Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati – hatian dan asas perbankan yang sehat (Penjelasan Pasal 37 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998).

Alasan likuidasi (pembubaran) yang terdapat dalam Undang – Undang Perbankan tersebut diatas sangatlah erat kaitannya dengan kepentingan umum. Likuidasi dalam hal ini merupakan sanksi administratif/publik terhadap bank, sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan oleh perseroan terhadap Undang – Undang Perbankan (Pasal 29 s/d 36), yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pelanggaran itu dilakukan sedemikian rupa sehingga membahayakan bagi kelangsungan usahanya, dan membahayakan sistem perbankan.¹⁸

Pelaksana dari likuidasi yaitu Tim Likuidasi, yang bekerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya Tim Likuidasi tersebut untuk menyelesaikan semua hak dan kewajiban dari bank yang dilikuidasi. Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan penyelesaian tidak tercapai maka ditetapkan penjualan harta bank dilakukan secara lelang. Semua beban tanggungjawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi berada pada Tim Likuidasi.

B. Upaya Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Membantu Menyelesaikan Bank Gagal

Bank gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Bank disebut sebagai bank gagal dapat dikarenakan ketidak mampuannya dalam memenuhi kewajibannya kepada para deposannya atau karena tidak bisa membayar atau pemenuhan permintaan dana-dana lainnya yang masih merupakan bagian dari kewajibannya, penghentian terhadap operasional bank gagal mempunyai dua alternatif penyelesaian yakni yang pertama bank gagal tersebut dapat dilakukan dilikuidasi tanpa termasuk dalam skema penjaminan atau yang kedua, bila bank gagal tersebut merupakan bank-bank yang

¹⁶ *ibid*

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Elfridawati Siburian, Peranan Program Rekapitalisasi Terhadap Perbankan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998, (Medan : Skripsi pada Fakultas Hukum USU Medan, 2007), Hlm 58

dipertanggungjawabkan atau disebut pula sebagai bank tertanggung maka bank gagal yang bersangkutan yang berada dalam jaminan pembayaran kewajiban berdasarkan skema penjaminan oleh lembaga atau badan penjaminan tersebut.¹⁹

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ditegaskan bahwa suatu bank disebut sebagai bank gagal apabila :²⁰

- a. Bank mengalami kesulitan keuangan
- b. Masalah keuangan yang dialami bank dapat membahayakan usahanya
- c. Bank tidak lagi dapat disehatkan kembali oleh Lembaga Pengawas Perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Penyelesaian Bank Gagal diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 42 Undang – Undang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang – Undang Lembaga Penjamin Simpanan tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal dengan cara, yaitu :²¹

1. Penanganan bank gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan.
 2. Penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama (*open bank assistance*) atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.
- d. Penanganan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik

Pengertian sistemik adalah apabila kegagalan bank akan berdampak luar biasa baik dalam penarikan dana (*rush*) maupun terhadap kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian. Sementara yang tidak sistemik

tentunya apabila tidak memenuhi kriteria tersebut diatas. Dengan kata lain bank gagal yang tidak berdampak sistemik adalah bank gagal yang tidak mempunyai pengaruh terhadap perbankan secara internasional.²²

Penanganan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dimulai ketika Lembaga Penjamin Simpanan menerima pernyataan dari Komite Stabilisasi Sektor Keuangan (KSSK) bahwa bank termaksud adalah Bank Gagal dan KSSK menyerahkan penyelesaiannya kepada Lembaga Penjamin Sektor. Selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan akan memutuskan apakah Bank Gagal tersebut akan diselamatkan atau tidak, dimana keputusan tersebut diambil berdasarkan perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan, prospek usaha bank dan kesediaan pemegang saham bank untuk menyerahkan penyelesaian bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan termasuk penyerahan dokumen yang diperlukan.²³

Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penyelamatan terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik apabila dipenuhi syarat – syarat sebagai berikut:²⁴

- a. Perkiraan biaya penyelamatan paling tinggi sebesar 60% dari perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan.
- b. Apabila diselamatkan prospek banknya masih baik.
- c. Kesediaan untuk menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada Lembaga Penjamin Simpanan, termasuk kesediaan untuk tidak menuntut Lembaga Penjamin Simpanan atau pihak yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan apabila penyelamatan tidak berhasil, sepanjang Lembaga Penjamin Simpanan atau pihak yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan telah menjalankan

²²<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36026/1/09E02686.pdf> , diakses tanggal 27 Maret 2014

²³

<http://abimata.wordpress.com/2009/10/19/penanganan-bank-gagal-oleh-lembaga-penjamin-simpanan/> , diakses tanggal 27 Maret 2014

²⁴

<http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/LPS.pdf> , diakses tanggal 5 Maret 2014

¹⁹http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_gagal , diakses tanggal 15 November 2013

²⁰ Adrian Sutedi, *Op. cit* , Hlm 134

²¹<http://kepri.kemendagri.go.id/file/file/UndangUndang/fleg1391498987.pdf> , diakses tanggal 15 November 2013

tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundangan.

- d. Kesiapan pemegang saham untuk menyerahkan penyelamatan kepada Lembaga Penjamin Simpanan termasuk untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan.

Seluruh biaya penyelamatan bank yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan menjadi penyertaan modal sementara Lembaga Penjamin Simpanan pada bank tersebut. Lembaga Penjamin Simpanan wajib menjual saham bank yang diselamatkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, yang dapat diperpanjang maksimum 2 kali dengan masing – masing perpanjangan 1 tahun. Penjualan saham dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi Lembaga Penjamin Simpanan.

- e. Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik

Bank gagal dikatakan berdampak sistemik apabila kegagalan bank memiliki dampak luar biasa terhadap perbankan secara nasional sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada bank – bank lain.²⁵ Penanganan Bank Gagal berdampak sistemik adalah rangkaian tindakan untuk menyelamatkan bank gagal sistemik yang diserahkan oleh Komite Koordinasi kepada Lembaga Penjamin Simpanan, dengan cara mengikutsertakan atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham. Baik itu mengikutsertakan maupun tidak mengikutsertakan pemegang saham, keputusan penanganan bank sistemik ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Komisiner dan diberitahukan kepada Komite Koordinasi dan Lembaga Pengawas Perbankan.²⁶ Suatu bank gagal harus diselamatkan untuk menghindari dampak sistemik bagi dunia perbankan nasional,

termasuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi keuangan.²⁷

Bank dikelompokkan sebagai bank berdampak sistemik apabila :²⁸

- Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 belum terlampaui namun kondisi bank menurun dengan cepat;
- Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terlampaui, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% dan kondisi bank tidak mengalami perbaikan;
- Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 belum terlampaui namun jangka waktu fasilitas pembiayaan darurat yang diterima oleh bank telah jatuh tempo dan tidak dapat dilunasi.

Selama bank gagal sistemik dalam penanganan Lembaga Penjamin Simpanan, jika menurut penilaian Lembaga Pengawas Perbankan kondisi keuangan menurun, sehingga memerlukan tambahan modal disetor untuk memenuhi ketentuan tingkat kesehatan bank, maka Lembaga Penjamin Simpanan meminta Komite Koordinasi untuk membahas permasalahan bank serta langkah – langkah yang akan diambil untuk penanganan bank tersebut.²⁹

Penanganan bank gagal sistemik dinyatakan berakhir jika Lembaga Penjamin Simpanan telah menjual seluruh saham bank. Berakhirnya penanganan bank sistemik ditetapkan dalam suatu keputusan dewan komisiner Lembaga Penjamin Simpanan dan diberitahukan kepada Lembaga Pengawas Perbankan dan Komite Koordinasi.³⁰

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari segala yang dikemukakan dalam pembahasan ini, dapatlah kita menarik kesimpulan sebagai berikut:

²⁵<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36026/1/09E02686.pdf>, diakses tanggal 27 Maret 2014

²⁶jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/LPS.pdf, diakses tanggal 27 Maret 2014

²⁷<http://www.baratamedia.com/read/2013/05/14/23913/kenapa-bi-ngotot-bank-century-harus-diselamatkan>, diakses tanggal 27 Maret 2014

²⁸http://www.jimly.com/makalah/namafile/114/LPS_Mei_2012.pdf, diakses tanggal 27 Maret 2014

²⁹ Adrian Sutedi, *Op. cit*, Hlm 145

³⁰ *ibid*

1. Bahwa sesuai dengan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan berperan sebagai penjamin terhadap dana nasabah bank, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha, kemudian dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kedudukan dan dana nasabah tetap terjamin. Lembaga Penjamin Simpanan merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan dana nasabah yang memiliki peran untuk melakukan penyehatan bank. Sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 37 ayat (1) Undang – Undang Perbankan, suatu bank yang mengalami kesulitan dalam usahanya dapat melakukan tindakan – tindakan guna penyehatan bank. Salah satu tindakan tersebut adalah menyerahkan pengelolaan kepada pihak lain. Salah satu pihak yang menerima pengalihan pengelolaan bank tersebut adalah Lembaga Penjamin Simpanan karena Lembaga Penjamin Simpanan sangat berkepentingan untuk melindungi simpanan nasabah.
 2. Berdasarkan Undang – Undang Lembaga Penjamin Simpanan tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal dengan cara, yaitu *pertama*, penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan ; *kedua*, penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama (*open bank assistance*) atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.
- Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan mampu untuk melakukan perannya, yaitu melindungi nasabah bank. Kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan tentunya harus disambut baik dan diharapkan dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik.
 - Hendaknya peran aktif dari Pemerintah melalui Bank Indonesia dan Departemen Keuangan lebih diperketat dengan membuat aturan yang lebih mengikat terhadap Lembaga Penjamin Simpanan agar keputusan untuk menyelamatkan atau menutup suatu bank gagal benar – benar dianggap langkah yang terbaik dan tepat.

B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, Sinar Grafika, Cet ke 1, Juni 2010
- Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Hukum Perbankan (suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan)*, Sinar Grafika, Cet ke 3, Maret 2010
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Sutarno, *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung, CV Alfabeta, 2003
- Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003

B. Peraturan Perundang - Undangan

- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).
- Undang – Undang Nomor 10 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420).
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3814).
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831).
- Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2006).
- Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Berdampak Sistemik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2006).

C. Website

- <http://ock-t.blogspot.com/2011/12/krisis-ekonomi-di-indonesia-tahun-1997.html>
- www.bi.go.id/NR/rdonlyres/.../sejarahperbankanperiode19971999.pdf
- http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/nining%20analita%20E1A008318_0.pdf
- www.lps.go.id/in/web/guest/f.a.q
- <http://ml.scribd.com/doc/52915298/lembaga-penjamin-simpanan>
- id.wikipedia.org/wiki/bank/
- repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25397/4/chapter%201.pdf
- repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5195/1/06003597.pdf
- <http://id.wikipedia.org/wiki/BankGagal>
- <http://www.bi.go.id/id/perbankan/bank-dalam-pengawasan/Contents/Default.aspx>
- <http://kepri.kemenag.go.id/file/file/UndangUndang/fleg1391498987.pdf>
- <http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/LPS.pdf>
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36026/1/09E02686.pdf>

http://www.jimly.com/makalah/namafile/114/LPS_Mei_2012.pdf

<http://abimata.wordpress.com/2009/10/19/penanganan-bank-gagal-oleh-lembaga-penjamin-simpanan/>

D. Karya Ilmiah

Randi Pranatha Tobeli, Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan dana pada bank melalui Lembaga Penjamin Simpanan, Skripsi, Program Sarjana, Universitas Tadulako, 2014

BIODATA PENULIS



Nama : JEANETTE STEPHANI
TTL : PALU, 25 MEI 1991
Agama : KRISTEN PROTESTAN
Alamat : Jl. TG. API NO. 5 B
No. Telp : 082394020801
Alamat E-mile : stevipalallung@yahoo.com